

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Kajian dan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Panjang sesuai registrasi Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.PP tentang hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz* dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz* dalam putusan perkara Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.PP berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Pertimbangan yang paling mendasar dalam putusan ini berdasarkan kepada aspek hukum, aspek budaya, aspek pembuktian, dan kepentingan terbaik bagi anak. Majelis hakim memutuskan hak *hadhanah* anak perempuan yang bernama Fanisa binti Endang umur 10 tahun kepada istri.
2. Fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayiz*. Namun, hak *hadhanah* dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan menikah lagi, murtad, berakhlak buruk, dan berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah, dan mengabaikan anak yang diasuhnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 30 mengatur tentang Pencabutan hak *hadhanah* yang diputuskan oleh pengadilan apabila istri benar-benar telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya serta berkelakuan buruk yang akan

menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan moral dan akhlak anak. Majelis hakim memutus perkara ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak menggunakan aturan hukum Islam dan Positif sebagai landasan menetapkan hukum dalam memutus perkara Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.PP tentang hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz*.

## **B. Saran**

Setelah kita perhatikan dari kasus di atas, ada beberapa saran-saran yang dapat penulis berikan kepada semua pihak terkait pada permasalahan ini, di antaranya:

Kepada orang tua diharapkan walaupun terjadi perceraian, orang tua tetap harus memenuhi hak-hak anak mereka karena bagaimanapun juga anak adalah tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang.

Untuk para hakim haruslah adil dalam memutuskan permasalahan pengasuhan anak, karena masalah ini bukan hanya tanggung jawab siapa yang lebih berhak, melainkan permasalahan anak tersebut yang akan berakibat pada masa depan mereka.

Dan untuk penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah lebih giat dijalankan, karena dengan terlaksananya Undang-undang tersebut dengan efektif maka insya Allah akan terjamin hak-hak anak-anak untuk lebih bisa merasakan kehidupan dan masa depan yang lebih baik.